

**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN  
KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh : Roberto Rinaldo Sondak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan dewan komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bagaimana tanggung jawab dewan komisaris terhadap Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. 2. Tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 108 Ayat (1) (2). Kata kunci: Tugas dan kewenangan, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limite liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sebagai salah satu penggerak laju perekonomian negara, Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab, antara lain tanggung jawab terhadap pekerja, sosial dan lingkungan. Organ Perseroan Terbatas lain yang kedudukannya tidak kalah penting dalam sistem kepengurusan perseroan, yakni komisaris atau beberapa pihak menyebutnya dewan komisaris. Keberadaan komisaris bisa diibaratkan sebagai tangan

kedua yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sebuah perseroan. Secara spesifik kewenangan utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi.

Namun demikian, menjadi seorang komisaris bukan perkara mudah. Sejumlah persyaratan, terutama yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum melekat erat bagi mereka yang mengincar kedudukan ini. Dalam sebuah perseroan, komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam praktek banyak dijumpai anggaran dasar suatu perseroan yang memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris atau suatu jumlah tertentu anggota dewan komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Penyesuaian Anggaran Dasar dapat mencantumkan bahwa untuk tindakan hukum tertentu disyaratkan persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian diatur bagaimana Dewan Komisaris mengambil keputusan. Selain itu komisaris juga berwenang membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham Perseroan Terbatas dan saham di Perseroan Terbatas lainnya, serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tugas Dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007".

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas dan kewenangan dewan komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana tanggung jawab dewan komisaris terhadap Perseroan Terbatas?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Elisabeth E. Winokan,SH, M.Si; Firdja Baftim, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711268

penelitian kepustakaan atau *library research*. Yang digunakan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Selanjutnya disebut UUPT, pada diri dewan komisaris melekat fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Kedua fungsi ini berjalan bersamaan dan tidak bersifat fakultatif. Dewan komisaris berkedudukan sebagai badan supervisi atau non eksekutif, yang tidak berhak mewakili perseroan.<sup>3</sup>

Sekalipun anggaran dasar dapat menetapkan bahwa terhadap perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan direksi diperlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan berarti pemberian kuasa dan bukan pula pengurusan serta juga bukan berarti suatu instruksi. Keberadaan dewan komisaris harus dilihat sebagai alat perseroan untuk mengawasi tindakan direksi dalam menjalankan pengurusan, khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan perseroan. Meski pengangkatan dewan komisaris ditentukan RUPS, keberadaannya untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham. Menurut Pasal 114 UUPT, itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan, serta sesuai maksud dan tujuan perseroan harus dimiliki setiap anggota dewan komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi.

<sup>3</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 132.

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hal. 123.

- 2) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
- 3) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 4) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 6) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
- b. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan.
- c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive). Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
- d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV.Utomo, Bandung, 2005, hal. 76.

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif.

Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi,
  - 2) Memberhentikan direksi untuk sementara, dan
  - 3) Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam suatu perseroan, RUPS dapat memberitahukan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.

Dewan komisaris wajib:

- 1) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
- 2) Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya, dan
- 3) Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Secara konkrit tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris,

- 2) Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan, dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggil RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham,
- 3) Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus terlebih dahulu oleh dewan komisaris,
- 4) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya,
- 5) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain,
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS,
- 7) Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar,
- 8) Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik,
- 9) Berdasarkan anggaran dasar atau kepengurusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
- 10) Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 124.

direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Undang-Undang tidak menentukan bahwa dewan komisaris itu harus terdiri lebih dari satu orang. Tidak menjadi halangan komisaris hanya terdiri dari satu orang saja, kecuali untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, atau menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka.

Wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota komisaris, sebagaimana pula pada direksi. Apa sebab dengan perkecualian untuk perseroan yang menjalankan usaha tertentu itu, yaitu atas dasar pertimbangan karena menyangkut masyarakat luas hingga jangan sampai nasibnya tergantung kepada satu orang komisaris. Tetapi dipertegas dalam Pasal 108 Ayat (4), bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari satu orang anggota, maka mereka itu merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan dewan komisaris. Dengan kata lain dalam hal diperlukan putusan dewan komisaris, maka harus semua dewan komisaris dilibatkan.<sup>8</sup>

#### **B. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.**

Dalam UUPT juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab dewan komisaris, yakni Pasal 114 yang menyatakan:<sup>9</sup>

- 1) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1).
- 2) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 81.

<sup>8</sup> Rudy Prasetya, *teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.33.

<sup>9</sup> Lihat, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 3) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- 4) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota komisaris atau lebih, bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.
- 5) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
  - c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugur anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 114 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng jika anggota dewan komisaris terdiri atas lebih dari satu orang, atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan<sup>10</sup>

Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud jika dapat membuktikan:

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 136.

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nansihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 115 juga memberikan batasan mengenai pertanggung jawaban dewan komisaris, yakni:<sup>11</sup>

- a) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- b) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- c) Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan;
  - 4) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2), setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut

bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu bahkan tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UUPT tersebut di atas telah membebaskan kewajiban dewan komisaris yang secara yuridis memberikan sanksi kewajiban sanksi apabila kewajiban itu dilanggar.

1. Sanksi perdata setidak-tidaknya dapat membebaskan berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan prinsip *fiduciary duties* oleh komisaris, UUPT menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.

Mengenai tanggung jawab dewan komisaris dapat dibagi dalam tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga (*external liability*) dan ke dalam terhadap perseroan (*internal liability*). Tanggung jawabnya keluar tidak sebesar tanggung jawab direksi karena dewan komisaris secara langsung tidak bertindak keluar.

Dewan komisaris hanya bersinggungan dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu dan itupun secara tidak langsung yaitu ketika persetujuannya dibutuhkan direksi guna melakukan perbuatan penguasaan (*beschikking*), misalnya: menjual, menggadaikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk bertanggung jawab ke dalam adalah sama dengan direksi, yaitu pertanggungjawaban pribadi untuk seluruhnya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 115 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 137.

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hal. 135.

Tanggung jawab dewan komisaris lebih ditekankan pada tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan sementara tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga adalah tanggung jawab dewan komisaris bersama direksi secara tanggung renteng. Misalnya, jika dalam laporan tahunan yang ditandatangani anggota direksi dan dewan komisaris ternyata tidak benar dan atau menyesatkan terhadap pihak yang dirugikan.

Dalam hal pihak ketiga antara lain disebabkan adanya pemberian persetujuan dewan komisaris kepada direksi untuk melakukan dewan komisaris mengetahui atau selayaknya mengetahui bahwa perseroan tidak akan sanggup atau mempunyai potensi untuk tidak akan memenuhi prestasinya. Tanggung jawab ke dalam merujuk pada pelaksanaan tugasnya sebagai badan pengawas dan pemberi pertimbangan terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh direksi.

Dengan melihat ulasan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan tanggung jawab seorang komisaris ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (3) UUPT serta Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Misalnya, dewan komisaris tahu bahwa perseroan tidak bisa melaksanakan suatu perjanjian yang akan dibuat direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian itu, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Namun, kelalaian atau kesalahan direksi bukan dengan sendirinya berarti dewan komisaris lalai atau salah, karena pemberian persetujuannya olehnya tidak membebaskan direksi dari tanggung jawabnya. Masing-masing organ mempunyai tugas yang mandiri dan karenanya harus bertanggung jawab secara tersendiri di hadapan RUPS.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris di samping harus memenuhi ketentuan anggaran dasar, juga bertitik tolak dari rencana anggaran tahunan perseroan. Rencana anggaran yang telah disahkan merupakan perangkat yang efektif untuk melakukan pengawasan. Penyimpangan dapat dengan mudah diketahui untuk dianalisis dan diambil tindakan perbaikannya sehingga dapat

mencegah atau mengurangi timbulnya kerugian.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan, berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan *fiduciary duties* anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris.

Komisaris menurut Pasal 114 UUPT wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya, Pasal 117 UUPT mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban terhadap perseroan dan pihak ketiga. Sebagai akibat komisaris merupakan suatu majelis, seorang komisaris tidak dapat bertindak sendiri.<sup>14</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
2. Tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 138.

Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 108 Ayat (1) (2) .

## B. SARAN

1. Diharapkan dewan komisaris dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam perseroan terbatas, agar tidak terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan posisinya sebagai seorang dewan komisaris tergantikan, karena dalam menjabat suatu jabatan di perlukan suatu itikad baik, kehati-hatian, disiplin dalam menjabat sebagai seorang komisaris dalam suatu perseroan.
2. Kepada dewan komisaris agar lebih bertanggung jawab lagi dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi agar supaya direksi tidak melakukan suatu itikad buruk sebagai seorang direksi yang bisa merugikan suatu perseroan sehingga sebagai seorang komisaris di perlukan suatu kontrol kepada direksi agar supaya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo dan Subarto Zaini, Antonius., *Komisaris Independen Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004
- F. Sjawie, Hasbullah., *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Fuady, Munir., *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_., *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV.Utomo, Bandung, 2005.
- Nadapdap, Binoto., *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Prasetya, Rudy., *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Purba, Oriton., *petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Surya, Indra., *Penerapan Good Corporate Governance: mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Sutedi, Adrian., *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Widjaja, Gunawan *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia* National Committee on Governance ,Jakarta, 2006.
- Murdaningsih, Retno “*Komisaris Independen & Independensi Komisaris*”, <http://www.jiwasraya.co.id>, diakses 20 Agustus 2012.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing* Pustaka Bangsa Press, Medan,2007.
- Tjager, Nyoman, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2004.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Perananan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jilid II, 2006.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.